



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 400.10.3.1/016/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 002

RUKUN WARGA (RW) 001 DESA MARGOREJO

KECAMATAN CEPIRING MASA BAKTI 2025- 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (6) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 001 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 001 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 001 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

a. Ketua, bertugas:

- Memberikan pelayanan kepada warga di lingkungan RT 002 RW 001 dalam proses administrasi pemerintahan;
- Menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT 002 RW 001;
- Menyampaikan informasi tentang program Pemerintah kepada warga di lingkungan RT 002 RW 001;

- Mengoordinir warga untuk melakukan pembangunan di lingkungan RT 002 RW 001 secara gotong royong;
  - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Menyusun rencana sistem keamanan lingkungan RT 002 RW 001;
  - Menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Menyelenggarakan pertemuan rutin warga RT 002 RW 001; dan
  - Menampung aspirasi warga lingkungan RT 002 RW 001 untuk diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b. Sekretaris, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyelenggaraan proses administrasi surat-menyurat;
  - Membantu Ketua dalam melakukan pendataan penduduk di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada warga di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam membuat notulen hasil pertemuan warga RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- c. Bendahara, bertugas:
- Membantu Ketua dalam menghimpun partisipasi masyarakat di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- d. Seksi keamanan, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program Sistem Keamanan Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam menyelesaikan konflik dan/atau sengketa antar warga di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam perencanaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- e. Seksi Pembangunan, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Lingkungan RT 002 RW 001;

- Membantu Ketua dalam mengoordinir kegiatan gotong royong masyarakat di lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- f. Seksi Sosial, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan sosial di Lingkungan RT 002 RW 001, yang meliputi: kesehatan, pendidikan, kemiskinan, *stunting*, dan kegiatan sosial lainnya;
  - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar nasional di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sosial di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.
- g. Seksi Kerohanian, bertugas:
- Membantu Ketua dalam penyusunan program kegiatan keagamaan di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam perencanaan kegiatan hari besar keagamaan di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Membantu Ketua dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah di Lingkungan RT 002 RW 001;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 Rukun Warga (RW) 001 Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Masa Bakti 2025-2030 melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Margorejo melalui Ketua RW 001.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo  
Pada Tanggal 30 Juni 2025



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Camat Cepiring;
5. Ketua BPD Desa Margorejo;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO  
NOMOR : 400.10.3.1/016/2025  
TANGGAL : 30 Juni 2025

**PENGURUS RT 002 RW 001  
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING  
MASA BAKTI 2025-2030**

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Kambali	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Ketua
2.	Winnarsih	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Sekretaris
3.	Sutrimin	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Bendahara
4.	Nur Asikin	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Seksi Keamanan
5.	Priyono	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Seksi Pembangunan
6.	Daryadi	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Seksi Sosial
7.	Mukhamad Ghozali	Desa Margorejo RT 002 RW 001	Seksi Kerohanian

